

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan juga untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung, selama bulan Januari s/d Desember tahun 2018.

Tujuan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran pendapatan, realisasi anggaran belanja, hasil operasional, neraca, perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;



3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Kebijakan Keuangan
2. Program Pencapaian Target Kinerja

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.1 Pendapatan
 - 1.2 Belanja
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 2.1 Aset
 - 2.2 Kewajiban
 - 2.3 Ekuitas
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 3.1 Pendapatan
 - 3.2 Beban
4. Laporan Perubahan Ekuitas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Visi dan Misi

VII. PENUTUP



II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2018 juga dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

2. PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk program pencapaian target kinerja tahun anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung mempunyai 9 program, dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.



III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 821.956.500,- dari total anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- atau sekitar 102,74 %. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,-	821.956.500,-	102,74%
	JUMLAH	800.000.000,-	821.956.500,-	102,74%

b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2018 ini sebesar Rp. 17.736.047.798,- yang digunakan membiayai 3 belanja tidak langsung (Gaji, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Retribusi Daerah) dan 56 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	BELANJA:			
	Belanja Tidak Langsung	8.499.594.498,-	8.316.958.893,-	97,85%
	Belanja Langsung	9.236.453.300,-	7.122.558.113,-	77,11%
	JUMLAH	17.736.047.798,-	15.439.517.006,-	



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2018 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	8.499.594.498	8.316.958.893	182.635.605,-
2	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	60.800.000	59.622.000	1.178.000
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	41.543.059	10.056.941
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.850.000	1.660.000	190.000
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	89.624.000	84.969.820	4.654.180
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.072.800	52.527.090	5.545.710
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.534.400	12.209.500	2.324.900
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.456.800	16.622.725	3.834.075
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.952.000	48.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- Undang-Undangan	2.700.000	2.700.000	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.999.600	25.684.000	315.600
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	69.660.000	69.340.550	319.450
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.300.000	3.714.400	585.600
14	Jasa Pelayanan Perkantoran	24.557.000	22.968.370	1.588.630
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.965.000	99.736.724	3.228.276
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	15.589.800	15.575.500	14.300
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.800.000	9.771.000	29.000
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34.000.000	32.585.000	1.415.000
19	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	591.190.200	427.380.522	163.809.678
20	Pemeliharaan Kebersihan Kota	1.909.814.800	1.789.114.756	120.700.044
21	Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik	1.173.227.000	1.011.839.674	161.387.326
22	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kab. Temanggung	69.999.500	60.088.500	9.911.000



23	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara	1.500.000.000	63.908.800	1.436.091.200
24	Pengadaan Gedung Bank Sampah (DBHCHT)	350.000.000	346.422.000	3.578.000
25	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	22.762.000	20.368.500	2.393.500
26	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	2.552.000	2.401.400	150.600
27	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	25.871.000	24.667.050	1.203.950
28	Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung	260.393.700	159.518.250	100.875.450
29	DAK Bidang Lingkungan Hidup	955.000.000	942.131.000	12.869.000
30	Inventarisasi Kegiatan/ Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan	14.900.000	14.267.800	632.200
31	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/ Kegiatan	39.911.800	38.835.200	1.076.600
32	Koordinasi Adiwiyata	40.000.000	39.103.250	896.750
33	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	38.724.000	38.171.200	552.800
34	Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup	47.486.000	42.339.470	5.146.530
35	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	17.000.000	16.769.000	231.000
36	Pengembangan Turus Sungai	13.982.900	13.507.300	475.600
37	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	30.729.600	29.736.550	993.050
38	Pendukung Bank Pohon	17.300.000	16.495.000	805.000
39	Perlindungan Captering	35.199.900	34.089.750	1.110.150
40	Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi	12.750.000	11.897.000	853.000
41	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	15.000.000	14.739.500	260.500
42	Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan	50.000.000	49.682.000	318.000
43	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.867.500	4.231.000	3.636.500
44	Fasilitasi Penyusunan Perdes Perlindungan dan Pengelolaan LH (DBHCHT)	50.000.000	49.900.400	99.600
45	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	36.930.000	35.608.902	1.321.098
46	Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Temanggung (DBHCHT)	200.000.000	189.355.500	10.644.500
47	Pengembangan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.000.000	21.021.000	3.979.000



	Daerah			
48	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	13.960.000	13.889.000	71.000
49	Sosialisasi Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	22.608.000	21.757.000	851.000
50	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	-
51	Pengadaan Hidroponik (DBHCHT)	50.000.000	47.157.500	2.842.500
52	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias (DBHCHT)	50.000.000	48.476.000	1.524.000
53	Pembuatan Pergola (DBHCHT)	200.000.000	195.152.001	4.847.999
54	Penyusunan KLHS Kabupaten Temanggung	250.000.000	233.795.300	16.204.700
55	Study Lapangan SDM Persampahan	480.284.000	477.115.900	3.168.100
56	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000	2.799.900	700.100
57	Penyusunan Komisi AMDAL Kabupaten Temanggung	5.000.000	2.643.500	2.356.500
	Jumlah Total	17.736.047.798	15.439.517.006	2.296.530.792

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat, masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di setiap bidang dan Sekretariat DLH, dan terdapat beberapa peralatan perkantoran dan kendaraan yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.



IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.


Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah basis kas (*cash basis*) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.



c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan, maka meliputi; nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi; harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi; nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Aset Tetap Lainnya di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

8) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari :

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.



V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan selama tahun 2018 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2018, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah pendapatan berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Realisasi pendapatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2018 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000	821.956.500	(21.956.500)	102,74
	Jumlah Total	800.000.000	821.956.500	(21.956.500)	102,74

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan :

- Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bulan berjalan, tidak dibayarkan pada bulan berikutnya seperti TA 2017;
- Adanya retribusi dari insidentil yaitu dari penyelenggaraan keramaian dan pembuangan langsung ke TPA.

1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.439.517.006,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.623.931.131,-	Rp. 8.316.958.893,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 9.366.016.237,-	Rp. 7.122.558.113,-
	Jumlah	Rp. 16.989.947.368,-	Rp.15. 439.517.006,-



Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2018 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	8.499.594.498	8.316.958.893	186.336.885	97,85%
2	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	60.800.000	59.622.000	1.178.000	98,06%
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	41.543.059	10.056.941	80,51%
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.850.000	1.660.000	190.000	89,73%
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	89.624.000	84.969.820	4.654.180	94,81%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.072.800	52.527.090	5.545.710	90,45%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.534.400	12.209.500	2.324.900	84,00%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.456.800	16.622.725	3.834.075	81,26%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.952.000	48.000	99,20%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- Undang-Undangan	2.700.000	2.700.000	-	100%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.999.600	25.684.000	315.600	98,79%
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	69.660.000	69.340.550	319.450	99,54%
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.300.000	3.714.400	585.600	86,38%
14	Jasa Pelayanan Perkantoran	24.557.000	22.968.370	1.588.630	93,53%
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.965.000	99.736.724	3.228.276	96,86%
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	15.589.800	15.575.500	14.300	99,91%



17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.800.000	9.771.000	29.000	99,70%
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34.000.000	32.585.000	1.415.000	95,84%
19	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	591.190.200	427.380.522	163.809.678	72,29%
20	Pemeliharaan Kebersihan Kota	1.909.814.800	1.789.114.756	120.700.044	93,68%
21	Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik	1.173.227.000	1.011.839.674	161.387.326	86,24%
22	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kab. Temanggung	69.999.500	60.088.500	9.911.000	85,84%
23	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara	1.500.000.000	63.908.800	1.436.091.200	4,26%
24	Pengadaan Gedung Bank Sampah (DBHCHT)	350.000.000	346.422.000	3.578.000	98,98%
25	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	22.762.000	20.368.500	2.393.500	89,48%
26	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	2.552.000	2.401.400	150.600	94,10%
27	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	25.871.000	24.667.050	1.203.950	95,35%
28	Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung	260.393.700	159.518.250	100.875.450	61,26%
29	DAK Bidang Lingkungan Hidup	955.000.000	942.131.000	12.869.000	98,65%
30	Inventarisasi Kegiatan/ Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan	14.900.000	14.267.800	632.200	95,76%
31	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/ Kegiatan	39.911.800	38.835.200	1.076.600	97,30%
32	Koordinasi Adiwiyata	40.000.000	39.103.250	896.750	97,76%
33	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	38.724.000	38.171.200	552.800	98,57%
34	Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup	47.486.000	42.339.470	5.146.530	89,16%
35	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	17.000.000	16.769.000	231.000	98,64%
36	Pengembangan Turus Sungai	13.982.900	13.507.300	475.600	96,60%



37	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	30.729.600	29.736.550	993.050	96,77%
38	Pendukung Bank Pohon	17.300.000	16.495.000	805.000	95,35%
39	Perlindungan Captering	35.199.900	34.089.750	1.110.150	96,85%
40	Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi	12.750.000	11.897.000	853.000	93,31%
41	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	15.000.000	14.739.500	260.500	98,26%
42	Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan	50.000.000	49.682.000	318.000	99,36%
43	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.867.500	4.231.000	3.636.500	53,78%
44	Fasilitasi Penyusunan Perdes Perlindungan dan Pengelolaan LH (DBHCHT)	50.000.000	49.900.400	99.600	99,80%
45	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	36.930.000	35.608.902	1.321.098	96,42%
46	Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Temanggung (DBHCHT)	200.000.000	189.355.500	10.644.500	94,68%
47	Pengembangan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	25.000.000	21.021.000	3.979.000	84,08%
48	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	13.960.000	13.889.000	71.000	99,49%
49	Sosialisasi Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	22.608.000	21.757.000	851.000	96,24%
50	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	-	100%
51	Pengadaan Hidroponik (DBHCHT)	50.000.000	47.157.500	2.842.500	94,32%
52	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias (DBHCHT)	50.000.000	48.476.000	1.524.000	96,95%
53	Pembuatan Pergola (DBHCHT)	200.000.000	195.152.001	4.847.999	97,58%
54	Penyusunan KLHS Kabupaten Temanggung	250.000.000	233.795.300	16.204.700	93,52%
55	Study Lapangan SDM Persampahan	480.284.000	477.115.900	3.168.100	99,34%
56	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000	2.799.900	700.100	80,00%
57	Penyusunan Komisi AMDAL Kabupaten Temanggung	5.000.000	2.643.500	2.356.500	52,87%
	Jumlah Total	17.736.047.798	15.439.517.006	2.296.530.792	87,05%



Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup :

1). Belanja Tidak Langsung

No.	Belanja Tidak Langsung	TA 2017	TA 2018
1.	Belanja Pegawai	Rp.7.623.931.131,-	Rp. 8.316.958.893,-

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 8.316.958.893,- atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp. 8.499.594.498,-

2). Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.

No.	Belanja Langsung	TA 2017	TA 2018
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.238.316.725,-	Rp. 1.752.732.000,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.680.686.412,-	Rp. 4.386.289.588,-
3.	Belanja Modal	Rp. 2.447.013.100,-	Rp. 983.536.525,-
	Jumlah	Rp. 9.366.016.237,-	Rp. 7.122.558.113,-

Perincian Belanja Langsung TA 2018 adalah sebagai berikut:

Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2018		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Belanja Pegawai	Rp 1.875.527.000	Rp 1.752.732.000	93,45%
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.925.945.800	Rp 4.386.289.588	89,04%
c. Belanja Modal	Rp 2.434.980.500	Rp 983.536.525	40,39%
Jumlah Belanja Langsung	Rp 9.236.453.300	Rp 7.122.558.113	77,11%

a). Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.752.732.000,- atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp. 1.875.527.000,-

b). Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.386.289.588,- atau 89,04% dari anggaran sebesar Rp. 4.925.945.800,-

c). Belanja Modal

Realisasi Belanja Moddal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 983.536.525,- atau 40,39% dari anggaran sebesar Rp. 2.434.980.500,-



2. PENJELASAN POS-POS NERACA

2.1 Aset

1) Aset Lancar

Perincian Aset Lancar yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tersaji sebagai berikut:

a). Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/ UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp 136.638.742,-

Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp. 0,-

b). Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Persediaan :	Tahun Anggaran 2018	
- Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	243.000
- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	501.700
- Persediaan cetak	Rp	465.000
Jumlah Persediaan	Rp	1.209.700

c). Piutang Pendapatan

Tidak terdapat piutang pendapatan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Piutang Pendapatan/Retribusi per tanggal 31 Desember 2018, adalah Rp. 0,-

Jumlah Total Aset Lancar adalah sebesar Rp. 1.209.700,-

(Jumlah total Aset Lancar ini merupakan penjumlahan Kas di Bendahara Pengeluaran, Persediaan habis pakai dan Piutang Retribusi)



2). Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2018, tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2017	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Tahun Anggaran 2018
a) Tanah	140.000.000	63.908.800	63.908.800	140.000.000
b) Peralatan dan Mesin	15.139.389.219	358.162.724	375.555.000	15.121.996.943
c) Gedung dan Bangunan	8.122.438.665	572.992.001	-	8.695.430.666
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	554.957.200	-	-	554.957.200
e) Aset Tetap Lainnya	228.377.000	-	-	228.377.000
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	24.185.162.084	995.063.525	439.463.800	24.740.761.809

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.740.761.809,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi penambahan dari realisasi Belanja Modal TA 2018, dan mutasi masuk/dropping juga mutasi keluar ke SKPD lain.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 140.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Tanah	Rp. 140.000.000,-	Rp. 140.000.000,-

Nilai tanah Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 ini tidak mengalami perubahan. Nilai mutasi masuk dan mutasi keluar sebesar Rp. 63.908.800,- yang tersaji pada bagan diatas merupakan biaya operasional pengadaan tanah TPA Temanggung Utara yang belum bisa terlaksana pada tahun anggaran 2018.

b). Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Peralatan dan Mesin	Rp. 15.139.389.219,-	Rp. 15.121.996.943,-



Nilai peralatan dan mesin tahun 2018 mengalami perubahan, dikarenakan adanya mutasi masuk yang berupa:

1. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp. 348.055.724,- . Perincian belanja modal TA 2018 sebagai berikut :

- 2 unit Notebook Lenovo Ideapad 320-IJID Processor Intel Core i3-6006	16.940.000
- 2 unit Printer Epson L360	6.490.000
- 1 unit UPS/ Stabilizer Prolink	1.210.000
- 1 buah HUB TP- Link	495.000
- 1 buah TP Link Wireless- N Router	187.000
- 10 unit Telephone Panasonic	1.760.000
- 1 buah Faximili FT 983	2.420.000
- 1 duss Konektor RJ 45 AMP	187.000
- 4 Roll Kabel Telephone	1.320.000
- 1 paket CCTV	8.085.000
- PABX 16 Extension	7.260.000
- Komputer CPU Rakitan, Monitor	6.985.000
- 25 unit Kursi Rapat Lipat Chitose merah, tanpa sandaran tangan	11.625.000
- Gordyn Mode Smokery, polyster 100%, orange	29.772.724
- 2 unit Mesin Pemotong Rumput	5.000.000
- 2 unit Sepeda Motor Roda 3 Pengangkut Sampah Viar Karya 200 L	66.419.000
- 1 unit Mesin Pencacah Sampah	19.750.000
- 1 unit Mesin Press Hidrolis untuk TPA Sanggrahan	32.400.000
- 1 unit Mesin Pencacah Sampah Organik untuk TPA Sanggrahan	34.800.000
- 1 unit Timbangan gantung untuk TPA Sanggrahan	1.750.000
- 1 unit Timbangan duduk untuk TPA Sanggrahan	2.800.000
- 1 unit Pompa Alat Laboratorium Evaporator Minyak Lemak	5.000.000
- Tempat Sampah Terpilah 100 paket dan Gerobak Sampah Dorong 10 paket Keg. Adipura	85.250.000
- Bendera	150.000
	Rp 348.055.724

2. Terdapat biaya operasional untuk pengadaan gerobak sampah dorong kegiatan Adipura dan K4 Kab. Temanggung sebesar Rp. 920.000,-

3. Dropping dari Bagian Umum berupa:

- 1 buah Meja Kerja Pejabat Eselon th 2017 @ Rp. 2.730.000,-	Rp 2.730.000
- 2 buah Meja Kerja staff th 2017 @ Rp. 2.653.500,-	Rp 5.307.000
- 2 buah Kursi hadap merk Brother th 2017 @ Rp. 575.000,-	Rp 1.150.000
Jumlah	Rp 9.187.000



Rincian Mutasi Keluar:

1. Mutasi keluar ke DPUPKP berupa:

1 unit Sepeda motor roda 3 th 2013, AA 9788 PE	Rp 20.295.000
1 unit Truck Toyota dyna, AA 9553 JE	Rp 308.360.000
Jumlah	Rp 328.655.000

2. Bendera hasil belanja modal TA 2018 senilai Rp. 150.000,- tidak dimasukkan ke Aset karena merupakan bahan pakai habis.

3. 100 buah Tempat sampah terpilah @ Rp. 467.500,- kegiatan Adipura dan K4 Kab. Temanggung yang diserahkan ke masyarakat (di kecamatan Temanggung), senilai Rp. 46.750.000,-

c). Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Gedung dan Bangunan	Rp. 8.122.438.665,-	Rp. 8.695.430.666,-

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2018 sebelum penyusutan mengalami perubahan sebesar Rp. 8.695.430.666,- dikarenakan ada penambahan Belanja Modal Rp. 571.572.001,- dengan perincian sebagai berikut:

Pembangunan TPA Sanggrahan Kranggan, Penataan Sampah Zona PSIF 3	180.050.000
Pembangunan Gedung Bank Sampah Induk (TPA Sanggrahan)	201.550.000
Pergola untuk Taman Kartini, Jl. S. Kadar Maron, Kantor Dishub, Taman Bambu Runcing Parakan	189.972.001
Jumlah	Rp 571.572.001

Terdapat biaya operasional untuk pengadaan pergola pada Kegiatan Pembuatan Pergola sebesar Rp. 1.420.000,-

d). Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 554.957.200,-	Rp.554.957.200,-

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 (sebelum penyusutan) tidak mengalami perubahan, karena tidak adanya penambahan maupun pengurangan.



e). Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 228.377.000,-	Rp. 228.377.000,-

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan, karena tidak ada penambahan BM Aset Tetap Lainnya.

f). Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan.

g). Akumulasi Penyusutan

Jenis Aset Tetap	Penyusutan 2017	Mutasi Berkurang/ Bertambah	Tahun Anggaran 2018
Peralatan dan Mesin	9.219.565.915,18	1.108.606.021,17	10.328.171.936,35
Gedung dan Bangunan	741.851.262,51	172.492.853,27	914.344.115,78
Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.391.507,67	36.369.993,00	241.761.500,67
Aset Tetap Lainnya	39.100.000,00	-	39.100.000,00
Jumlah Aset Tetap	10.205.908.685,36	1.317.468.867,44	11.523.377.552,80

Nilai akumulasi penyusutan pada tahun 2018 mengalami perubahan, sebesar Rp. 11.523.377.552,80

Jadi nilai total Aset Tetap (setelah penyusutan) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.217.384.256,20

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Aset Tetap	Rp. 13.979.253.398,64	Rp. 13.217.384.256,20

3). Aset Lainnya

Jenis Aset Lainnya	Tahun Anggaran 2017	Mutasi Berkurang/ Bertambah	Tahun Anggaran 2018
- Aset Tak Berwujud/ Program	16.940.000	-	16.940.000
- Aset Rusak	1.187.343.200	-	1.187.343.200
Jumlah Aset Tetap	1.204.283.200	-	1.204.283.200

Nilai Aset lainnya pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.204.283.200,- karena tidak ada penambahan maupun pengurangan Aset Lainnya.



Nilai penyusutan Aset Lainnya tahun 2018 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar:

Jenis Aset Lainnya	Penyusutan 2018
- Aset Tak Berwujud/ Program	16.940.000,00
- Aset Rusak	802.151.389,29
Jumlah Penyusutan Aset Lainnya	819.091.389,29

Nilai Total Aset Lainnya tahun 2018 setelah penyusutan adalah Rp.385.191.810,71

Jadi total jumlah Aset (setelah penyusutan) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.603.785.766,91

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Aset	Rp. 14.430.563.709,35	Rp.13.603.785.766,91

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya)

2.2. Kewajiban

1). Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s/d 31 Desember 2018 jumlah kewajiban SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2019. Hutang belanja di Dinas Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.

Perincian hutang belanja pegawai:

-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran bulan Desember 2018	5.376.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Pemeliharaan Kebersihan Kota bulan Desember 2018	122.350.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik bulan Desember 2018	2.840.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. SPM Bidang Lingkungan Hidup bulan Desember 2018	1.531.500
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) bulan Desember 2018	173.679.800
-	Insentif pemungutan retribusi daerah	20.000.000
	Jumlah hutang belanja pegawai	325.777.300



Perincian hutang belanja barang dan jasa:

-	Beban Jasa Telepon bagian bulan Desember 2018	1.307.541
-	Beban Jasa Air bagian bulan Desember 2018	124.950
-	Beban Jasa Listrik bagian bulan Desember 2018	1.582.315
	Jumlah hutang belanja barang dan jasa	3.014.806

2). Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Jadi Jumlah Kewajiban adalah Rp. 328.792.106,-

No.	Kewajiban	TA 2017	TA 2018
1.	Hutang Belanja Pegawai	Rp. 306.245.400,-	Rp.325.777.300,-
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.471.065,-	Rp. 3.014.806,-
	Jumlah	Rp. 309.716.465,-	Rp. 328.792.106,-

(Merupakan penjumlahan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang)

2.3. EKUITAS

Merupakan penjumlahan Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi jumlah Kewajiban Jangka Pendek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Perinciannya sebagai berikut:

Jumlah Aset Lancar	Rp	1.209.700,00
Jumlah Aset Tetap	Rp	13.217.384.256,20
Jumlah Aset Lainnya	Rp	385.191.810,71
Total Jumlah Aset	Rp	13.603.785.766,91

Jumlah Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	Rp	328.792.106

Jumlah Ekuitas adalah Rp. 13.274.993.660,91

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Ekuitas	Rp. 14.120.847.244,35	Rp.13.274.993.660,91

(Merupakan penjumlahan jumlah Aset dikurangi Kewajiban)

Total jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS adalah Rp. 13.603.785.766,91

No.	Uraian	TA 2017	TA 2018
1.	Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 14.430.563.709,35	Rp.13.603.785.766,91

(Merupakan penjumlahan Kewajiban dan Ekuitas)



3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3.1. PENDAPATAN

Dinas Lingkungan Hidup terdapat pendapatan asli daerah dari retribusi persampahan.

No	Uraian	2018
1	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	Pendapatan Retribusi Daerah	821.956.500
	Piutang Retribusi Tahun 2017	8.405.500
	Piutang Retribusi Tahun 2018	-
	JUMLAH PENDAPATAN	813.551.000

3.2. BEBAN

Beban yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

No	Uraian	2018
1	BEBAN	
	BEBAN OPERASI	
	Beban Pegawai	10.086.882.793,00
	- Total Belanja Pegawai Tahun 2018	10.067.350.893,00
	- Hutang Belanja Pegawai Tahun 2018	325.777.300,00
	- Hutang Belanja Pegawai Tahun 2017	306.245.400,00
	Beban Barang dan Jasa	4.421.496.629,00
	- Total Belanja Barang & Jasa Tahun 2018	4.386.289.588,00
	- Persediaan bahan habis pakai Tahun 2018	1.209.700,00
	- Hutang Belanja barang & Jasa Tahun 2018	3.014.806,00
	- Persediaan bahan habis pakai Tahun 2017	36.873.000,00
	- Hutang Belanja barang & Jasa Tahun 2017	3.471.065,00
	Beban Penyusutan	1.512.417.528,41
	- Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.304.188.035,14
	- Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.859.500,27
	- Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.369.993,00
	JUMLAH BEBAN	16.020.796.950,41



3.3. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/ Defisit dari kegiatan operasi:

No	Uraian	2018
1	JUMLAH PENDAPATAN	813.551.000
2	JUMLAH BEBAN	16.020.796.950,41
	SURPLUS /DEFISIT LO	(15.207.245.950,41)

Jadi Jumlah Surplus/ Defisit LO Dinas Lingkungan Hidup adalah (Rp.15.207.245.950,41)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

SKPD	: 102050100 -Dinas Lingkungan Hidup		
PERIODE	: 31 Desember 2018		
KETERANGAN		JUMLAH	
Ekuitas Awal			14.120.847.244,35
	Surplus / Defisit LO	(15.207.245.950,41)	
		(1.086.398.706,06)	
	SP2D -CP 2018	15.439.517.006	
	<i>(Jumlah total SP2D dikurangi jumlah total pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah)</i>		
	Setor UYHD 2017	(20.840.000)	
	Setor Pendapatan	(821.956.500)	
	Mutasi Aset	(430.276.800)	
	Mutasi Penyusutan	194.948.661	
Ekuitas Akhir			13.274.993.660,94

Jadi Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018 adalah Rp. 13.274.993.660,94



VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di Kabupaten Temanggung.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Kadar Maron No. 21 Kelurahan Sidorejo, Temanggung Telp. (0293) 4901569.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten, dengan memperhatikan daya tampung dan daya ukung;
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pengelolaan Kehati Kabupaten;
- g. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;



- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang menjadi kewenangannya;
- l. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- m. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik sara administrasi perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- o. Pengendalian teknis di bidang lingkungan;
- p. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- q. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan konservasi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
- s. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- u. Pengelolaan sistem persampahan;
- v. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
- w. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
- x. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
- y. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
- z. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- aa. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya; dan
- cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari seluruh Fungsi Organisasi tersebut diatas, fungsi yang terkait langsung dengan pelayanan publik mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yaitu :



- a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jenis pelayanan dasar dalam rangka pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup, meliputi 4 (empat) pelayanan, yaitu:
 - Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- c. Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- d. Pelayanan pemberian Rekomendasi Persetujuan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- e. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- f. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.


Adapun jadwal layanan:

- Senin s/d Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB
- Jumat pukul 07.30 WIB s/d 10.45 WIB.



3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai bagan struktur sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

terdiri dari :

- a. K e p a l a
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang I (Tata Lingkungan), yang terdiri dari:
 - Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Lingkungan Hidup
- d. Bidang II (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
 - Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup
 - Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
- e. Bidang III (Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
 - Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang IV (Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan), yang terdiri dari:
 - Seksi Kebersihan
 - Seksi Pengelolaan Persampahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah **"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN BERSAMA MASYARAKAT"**

Visi ini mengandung harapan:

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari, merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu.
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:



- Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya;
- Memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
- Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

b. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
- 2) Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
- 5) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur lingkungan hidup;
- 7) Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
- 9) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- 10) Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



VII. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 15.439.517.006,-** atau mencapai **87,05%** dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 17.736.047.798,-**

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 13.603.785.766,91**

Terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar **Rp. 1.209.700,-**
- Aset Tetap sebesar **Rp. 13.217.384.256,20**
- Aset Lainnya sebesar **Rp. 385.191.810,71**

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2018, sebesar **Rp. 13.603.785.766,91**

Terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 328.792.106,-**
- Ekuitas sebesar **Rp. 13.274.993.660,91**

Terdiri dari Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 14.596.720.506,- dan ekuitas (Rp. 1.321.726.845,09).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup, Surplus/Defisit LO sebesar **(Rp. 15.207.245.950,41).**



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp. 13.274.993.660,91**

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2018, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebesar **87,05 %**, dikarenakan:
 - Ada 1 kegiatan yang belum bisa dilaksanakan yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Belum dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Temanggung. Hal tersebut berakibat pengadaan tanah untuk TPA Temanggung Utara belum bisa dilaksanakan pada tahun 2018.
 - Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir/ triwulan IV, terutama untuk kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- b. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencairan dana pada akhir tahun 2018, untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.



c. Nilai Aset Dinas Lingkungan Hidup TA 2018 *sebelum penyusutan* adalah:

No	ASET	NILAI
1	KIB A	Rp. 140.000.000,-
2	KIB B	Rp. 15.121.996.943,-
3	KIB C	Rp. 8.695.430.666,-
4	KIB D	Rp. 554.957.200,-
5	KIB E	Rp. 228.377.000,-
6	KIB F	Rp. 0,-
7	ASET LAINNYA	Rp. 385.191.810,71
	JUMLAH	Rp. 25.125.953.619,7

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Temanggung, 2 Januari 2019

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

Ir. M A AGUS PRASODJO
NIP. 19600829 198903 1 004



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG
TA. 2018**



